



RIPLAY

Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
Versi Umum

Produk Asuransi Capital Pembiayaan

PT Capital Life Syariah



PT Capital Life Syariah
terdaftar dan diawasi
oleh OJK



Capital Life Syariah



PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (*full fledge*) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan *sister company* dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

Penting! Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Asuransi Capital Pembiayaan

Asuransi Capital Pembiayaan merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah yang memberikan perlindungan berupa manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan maupun meninggal dunia akibat penyakit, dan manfaat pembatalan asuransi pada masa asuransi.

Karakteristik Asuransi Capital Pembiayaan

Nama Perusahaan	PT Capital Life Syariah
Nama Produk	Asuransi Capital Pembiayaan
Lini Produk	Jangka Warsa Menurun
Jenis Produk	Kumpulan
Mata Uang	Rupiah
Akad - Akad	<p>Akad Tabarru' yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana hibah berdasarkan prinsip tolong-menolong apabila diantara Peserta ada yang mengalami musibah.</p> <p>Akad Wakalah bil Ujrah, digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.</p> <p>Akad Mudharabah dalam hal pengelolaan investasi Dana Tabarru' dengan nisbah bagi hasil 40% untuk Dana Tabarru' dan 60% untuk Perusahaan.</p>

Fitur Utama Asuransi Capital Pembiayaan



Peserta Polis 17 – 75 Tahun

(Usia Masuk + Masa Asuransi: Maksimal 76 Tahun)
Perhitungan usia didasarkan pada ulang tahun terdekat



Masa Asuransi 1 – 20 Tahun

Santunan Asuransi	<u>Santunan Asuransi</u> : Besarnya Santunan Asuransi sesuai dengan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank atau Lembaga Pembiayaan setelah ditambah margin
Kontribusi	<u>Kontribusi Tunggal</u> Minimum : mengikuti ketentuan minimum Santunan Asuransi Maksimum : berdasarkan besarnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank atau Lembaga Pembiayaan
Kontribusi Tabarru	Minimal 50% dari Kontribusi
Cara Bayar	Kontribusi Tunggal

Manfaat Asuransi Capital Pembiayaan

Santunan Asuransi Menurun Secara Anuitas

- **Pilihan 1: Program Asuransi *Term Life***
 - Peserta meninggal dunia (kecelakaan atau penyakit) yang tidak dikecualikan dalam polis, maka akan dibayarkan sebesar sisa saldo pokok pembiayaan.
 - Peserta membatalkan asuransinya sebelum berakhirnya masa asuransi, maka perusahaan akan membayarkan pengembalian kontribusi jika ada.
- **Pilihan 2: Program Asuransi *Natural Death***
 - Peserta meninggal dunia (penyakit) yang tidak dikecualikan dalam polis, akan dibayarkan sebesar saldo pembiayaan.
 - Peserta membatalkan asuransi sebelum berakhirnya masa asuransi, perusahaan akan membayarkan pengembalian kontribusi jika ada.

Santunan Asuransi Menurun Secara Proporsional

- **Pilihan 1: Program Asuransi *Term Life***
 - Peserta meninggal dunia (kecelakaan atau penyakit) yang tidak dikecualikan dalam polis, maka akan dibayarkan sebesar saldo pembiayaan.
 - Peserta membatalkan asuransinya sebelum berakhirnya masa asuransi, maka perusahaan akan membayarkan pengembalian kontribusi jika ada.
- **Pilihan 2: Program Asuransi *Natural Death***
 - Peserta meninggal dunia (penyakit) yang tidak dikecualikan dalam polis, maka akan dibayarkan sebesar saldo pembiayaan.
 - Peserta membatalkan asuransinya sebelum berakhirnya masa asuransi, maka perusahaan akan membayarkan pengembalian kontribusi jika ada.

Risiko – Risiko



Risiko Likuiditas

Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastrofik, sehingga Perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya.



Risiko Kredit

Peserta akan terpapar pada Risiko Kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan Asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Peserta meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dijaminakan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Perusahaan di dalam Polis

Pengecualian Asuransi Capital Pembiayaan

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1

Pilihan 1: Program Asuransi *Term Life*

Untuk kondisi *Underwriting: Full Underwriting*

1. Bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
2. Perbuatan yang melanggar hukum.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa)
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada dibawah pengaruh atau diakibatkan oleh narkoba dan/atau alkohol;
7. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus HIV/AIDS

Untuk Kondisi *Underwriting: Guaranteed Acceptance/ Free Cover Limit*

Dalam hal atas kesepakatan perusahaan dan pemegang polis menerapkan jenis *underwriting* adalah *Guaranteed Acceptance* atau *Free Cover* sampai batasan tertentu sehingga Perusahaan memberlakukan *Pre-Existing Condition* atau *Waiting Period*/keduanya, maka:

Pengecualian Umum

1. Bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
2. Perbuatan yang melanggar hukum.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa)
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada dibawah pengaruh atau diakibatkan oleh narkoba dan/atau alkohol;
7. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus HIV/AIDS

Pengecualian Khusus

Pengecualian khusus, dibedakan menjadi 3 tergantung ketentuan *Underwriting* hasil kesepakatan Pemegang Polis dan Perusahaan. Ketentuan Khusus ini akan dicantumkan pada Addendum Polis yang merupakan bagian dari Polis. Mengenai cakupan penyakit-penyakit yang tidak dijamin dalam masa *Pre-Existing Condition* dan/atau *Waiting Period* akan disesuaikan dengan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemegang Polis.

- Apabila diberlakukan *Pre-existing Condition* dan *Waiting Period* dengan batasan tertentu
 1. Meninggal Dunia karena penyakit-penyakit dan/atau kondisi yang telah ada sebelum tanggal mulai berlaku asuransi sampai dengan 365 hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi
 2. Meninggal dunia karena sakit yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi

Untuk Batasan *Pre-existing* dan *Waiting Period* adalah berdasarkan kesepakatan perusahaan dan pemegang polis, dan batasan diatas adalah simulasi.

2

Pilihan 2: Program *Natural Death*

Untuk kondisi *Underwriting: Full Underwriting*

1. Bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
2. Perbuatan yang melanggar hukum.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa)
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada dibawah pengaruh atau diakibatkan oleh narkoba dan/atau alkohol;
7. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus HIV/AIDS
8. Meninggal dunia karena kecelakaan

Untuk Kondisi *Underwriting: Guaranteed Acceptance/ Free Cover Limit*

Dalam hal atas kesepakatan perusahaan dan pemegang polis menerapkan jenis *underwriting* adalah *Guaranteed Acceptance* atau *Free Cover* sampai batasan tertentu sehingga Perusahaan memberlakukan *Pre-Existing Condition* atau *Waiting Period*/keduanya, maka:

Pengecualian Umum

1. Bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
2. Perbuatan yang melanggar hukum.
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat.
4. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa)
5. Akibat dari reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi inti atom.
6. Berada dibawah pengaruh atau diakibatkan oleh narkoba dan/atau alkohol;
7. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus HIV/AIDS
8. Meninggal dunia karena kecelakaan

Pengecualian Khusus

Pengecualian khusus, dibedakan menjadi 3 tergantung ketentuan *Underwriting* hasil kesepakatan Pemegang Polis dan Perusahaan. Ketentuan Khusus ini akan dicantumkan pada Addendum Polis yang merupakan bagian dari Polis. Mengenai cakupan penyakit-penyakit yang tidak dijamin dalam masa *Pre-Existing Condition* dan/atau *Waiting Period* akan disesuaikan dengan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemegang Polis.

- Apabila diberlakukan *Pre-existing Condition* dan *Waiting Period* dengan batasan tertentu
 1. Meninggal Dunia karena penyakit-penyakit dan/atau kondisi yang telah ada sebelum tanggal mulai berlaku asuransi sampai dengan 365 hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi
 2. Meninggal dunia karena sakit yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi

Untuk Batasan *Pre-existing* dan *Waiting Period* adalah berdasarkan kesepakatan perusahaan dan pemegang polis, dan batasan diatas adalah simulasi.

Simulasi Asuransi Capital Pembiayaan

Simulasi

Pak Andi berusia 40 tahun mengambil Asuransi Capital Pembiayaan selama 10 tahun untuk dirinya sendiri, Pak andi mendapat perlindungan asuransi dengan fitur manfaat sebagai berikut:

- Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan
- Manfaat meninggal dunia karena penyakit
- Manfaat pembatalan asuransi (*refund*)

Persyaratan dan tata cara Pengajuan Asuransi dan Klaim Asuransi Capital Pembiayaan



Ketentuan *Underwriting*

Ketentuan *underwriting*/seleksi risiko untuk produk ini adalah calon peserta harus mengisi Formulir Permohonan Asuransi Jiwa Syariah, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *Underwriting*



Dokumen Pengajuan Asuransi

1. SPAJS dan Identitas peserta
2. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan.
3. Persetujuan atas akad *Tabarru'* antara sesama peserta, termasuk besar kontribusi *tabarru'*
4. Persetujuan atas akad *wakalah bil ujarah* dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar *ujrah*.
5. Persetujuan atas akad *wakalah bil ujarah, mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* dengan Perusahaan dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'*, termasuk besar *ujrah* atau bagi hasil investasi.
6. Persetujuan atas penggunaan *surplus underwriting*.

Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Formulir klaim bisa Anda unduh di www.capitallifesyariah.co.id
2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap
3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada *website* kami
4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Walk in* Capital Life Syariah atau jasa Pengiriman (kurir)



Keluhan dan Pelayanan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui *customer care* kami:

021 - 22773110

PT. Capital Life Syariah

Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara

Jl Gatot Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710

Email : care@capitallifesyariah.co.id

www.capitallifesyariah.co.id

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Menara Jamsostek Lantai 5
Gedung Menara Utara
Jalan Gatot Subroto No. 38
Jakarta Selatan 12710



Telp. 021 - 22773108
Fax. 021 - 22773109

www.capitallifesyariah.co.id